



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DAN/ATAU PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai cita-cita luhur bangsa, perlu dilakukan pengurangan harga pasar untuk mengurangi beban masyarakat didalam memenuhi kebutuhan pokok;
- b. bahwa untuk menstimulus dan meningkatkan daya beli masyarakat didalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dilakukan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dengan harga bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Dan/Atau Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
OPERASI PASAR DAN/ATAU PASAR MURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara atau kerjasama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dengan sistem droping atau injeksi ke pasar.
10. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara atau kerjasama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi

bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.

11. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
12. Subsidi Harga kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dengan tujuan menekan harga jual suatu komoditas.
13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan besaran subsidi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
14. Penyedia Barang adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang menyediakan barang komoditas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan/atau Operasi Pasar Murah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan Subsidi Harga dan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah meliputi kegiatan yang dilaksanakan pada pasar rakyat di dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Sasaran penerima penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah ini yaitu masyarakat atau kepala keluarga yang berpenghasilan rendah.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DAN/ATAU
PASAR MURAH
Bagian Kesatu
Penyelenggara

Paragraf 1

Dinas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas bekerjasama dengan Penyedia Barang menyelenggarakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah di dalam wilayah Kecamatan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. membentuk tim penyelenggara Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - b. menyusun dan membuat petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;

- c. memilih Penyedia Barang;
 - d. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah di Kecamatan;
 - e. mengalokasikan besaran harga subsidi dan subsidi bahan kebutuhan pokok;
 - f. menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Penyedia Barang;
 - g. memberikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - h. melaksanakan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah di dalam wilayah Kecamatan;
 - i. menetapkan dan menyiapkan tempat atau lokasi , petugas pelaksana atau tim penjualan serta waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - j. memberitahukan atau menyampaikan kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah kepada Penyedia Barang paling lambat 1 (satu) sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - k. menyetorkan hasil penjualan barang komoditas kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - l. menyediakan dan membagikan kupon kepada sasaran penerima kegiatan; dan
 - m. menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.
- (4) Pembentukan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Kecamatan

Pasal 5

- (1) Kecamatan melalui Camat bertugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. menginformasikan pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah di Desa dan Kelurahan;
 - b. mendata dan verifikasi terhadap keluarga masyarakat miskin sebagai penerima kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - c. menentukan tempat lokasi, tugas pelaksanaan dan waktu kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - d. membagikan kupon kepada calon penerima subsidi kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah; dan
 - e. memantau perkembangan Penyedia Barang dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian Subsidi

Pasal 6

- (1) Subsidi diberikan melalui Penyedia Barang yang ditunjuk untuk menyediakan barang dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.
- (2) Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi Harga atau Subsidi Bahan

Kebutuhan Pokok yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.

Pasal 7

- (1) Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah diselenggarakan untuk meningkatkan pasokan barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
- (2) Mekanisme penunjukan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Waktu

Pasal 8

Penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dilaksanakan pada :

- a. menjelang bulan Ramadhan;
- b. bulan ramadhan;
- c. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
- d. masa paceklik atau kondisi tertentu.

Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dilaksanakan di setiap Kecamatan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Jenis Komoditas

Pasal 10

Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah meliputi :

- a. beras premium produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- d. gandum kemasan produksi dalam negeri sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan
- e. susu kalengan produksi dalam negeri sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Bagian Keenam
Nilai Subsidi

Pasal 11

- (1) Pengalokasian nilai Subsidi Harga dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalokasian nilai Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENETAPAN BESARAN KEBUTUHAN POKOK, HARGA
KOMODITAS DAN KUPON

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Kebutuhan Pokok

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima Subsidi Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah berdasarkan hasil kajian

penetapan besaran Subsidi dari Kecamatan untuk tahun berjalan.

- (2) Kajian penetapan besaran Subsidi Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kecamatan yang ditunjuk Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima Subsidi Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kedua

Penetapan Harga Komoditas

Pasal 13

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosiasi dikurangi Subsidi yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau kontrak antara Dinas dengan Penyedia Barang.

Bagian Ketiga

Kupon

Pasal 14

- (1) Masyarakat atau Kepala Keluarga penerima Subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah diberikan kupon.
- (2) Setiap masyarakat atau Kepala Keluarga paling banyak mendapatkan 1 (satu) kupon.

- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk melakukan pembelian barang komoditas di kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.

BAB IV

PENERIMA KUPON OPERASI PASAR DAN/ATAU PASAR MURAH

Pasal 15

Masyarakat atau Kepala Keluarga penerima kupon dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah berdasarkan usulan dari:

- a. desa atau kelurahan; dan/atau
- b. Kecamatan.

BAB V

PENYEDIA BARANG

Pasal 16

- (1) Penyedia Barang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui pelelangan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. untuk nilai dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Pengadaan Langsung.
- (2) Penyedia Barang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyedia Barang bertugas merencanakan dan menyiapkan komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta alokasi belanja Subsidi kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah yang ditetapkan melalui rapat teknis dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2), Penyedia Barang berfungsi:
- a. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah kepada Dinas;
 - b. mengusulkan harga jual barang;
 - c. melaksanakan, mengawasi, dan memantau penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - d. menerima hasil setoran penjualan komoditas dari Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - e. melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah sesuai dengan kualitas dan kuantitas;
 - f. mengantarkan/mengambil sisa komoditas Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah; dan
 - g. melakukan penagihan pembayaran kepada Dinas berdasarkan berita acara serah terima komoditas kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah yang ditandatangani oleh Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyedia Barang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASI PASAR DAN/ATAU
PASAR MURAH
Bagian Kesatu
Mekanisme Pendistribusian Barang

Pasal 17

- (1) Pendistribusian barang dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dilaksanakan oleh Penyedia Barang sesuai dengan rencana jadwal kegiatan masing-masing Kecamatan.
- (2) Camat selaku penanggungjawab pelaksana, menandatangani berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Mekanisme Penjualan Barang

Pasal 18

- (1) Dinas melalui tim penyelenggara kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah menjual barang dengan harga Subsidi.
- (2) Tim penyelenggara kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah menjual langsung kepada masyarakat atau kepala keluarga yang telah memiliki kupon sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
- (3) Tim penyelenggara membelanjakan kembali hasil dari penjualan barang Subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah.
- (4) Dalam hal hasil dari penjualan barang Subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah yang dibelanjakan tidak sampai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembalikan ke kas daerah.
- (5) Tim penyelenggara kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah membuat berita acara.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Subsidi Harga dalam penyelenggaraan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas melalui tim penyelenggara melaksanakan pengawasan pendistribusian paket sembako dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah yang

didistribusikan oleh Camat beserta unsur terkait yang telah ditunjuk pada titik distribusi yang telah ditentukan oleh Camat.

- (2) Selain melakukan pendistribusian paket sembako di Kecamatannya, Camat bertanggungjawab terhadap pengawasan pendistribusian paket sembako sampai kepada penerima yang berhak.
- (3) Kepala Desa/Lurah ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran paket sembako dan memfasilitasi serta melakukan langkah yang diperlukan untuk mempermudah penerimaan paket sembako yang tepat sasaran.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi kepada Kepala Dinas yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan dana belanja Subsidi yang diterimanya.
- (3) Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh Penyedia Barang yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan belanja Subsidi terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, maka penerima belanja Subsidi harus melakukan penyetoran ke kas daerah.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri :
- a. usulan dari Penyedia Barang;
 - b. keputusan Bupati tentang Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
 - c. bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang atas pemberian belanja Subsidi; dan
 - d. Pakta Integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterimanya akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 22

- (1) Penyedia Barang dalam kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah yang menerima Subsidi berupa uang wajib menyampaikan Laporan penggunaan dana belanja Subsidi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah meliputi:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. jumlah masyarakat penerima kupon Subsidi; dan
 - c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.
- (3) Penyedia Barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DTO

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

DTO

SUHARTO PATIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN. NOMOR: (4-24/2022)

